



# LAPORAN TRANSPARASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2025

PT BPRS HIKMAH KHAZANAH


Layanan Customer Service Online  
Halo Sahabat Hikamah :



WhatsApp CS  
**0813 2523 2131**



Call Center  
**(0271) 639 636**

PT BPRS Hikmah Khazanah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan bank peserta penjaminan LPS 



JL. Brigjend Sudiarto No. 195 Joyotakan  
Kec. Serengan, Kota Surakarta



[www.bprshikmahkhazanah.co.id](http://www.bprshikmahkhazanah.co.id)



[info@bprshikmahkhazanah.co.id](mailto:info@bprshikmahkhazanah.co.id)



[bprshikmahkhazanah](https://www.instagram.com/bprshikmahkhazanah)



[BPRS Hikmah Khazanah](https://www.facebook.com/BPRS.Hikmah.Khazanah)

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR SYARIAH HIKMAH KHAZANAH



2025

## LAPORAN TRANSPARASI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Syariah Hikmah Khazanah

Posisi Laporan : Desember 2025

Dalam penerapan tata Kelola yang sehat dan baik, PT BPR Syariah Hikmah Khazanah menyelenggarakan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling sedikit mencakup prinsip :

1. Keterbukaan (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Tanggung jawab (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independence*)
5. Kewajaran (*Fairness*)

Penerapan tata Kelola yang baik BPR Syariah menyusun laporan transparansi pelaksanaan tata kelola yang memuat :

### 1. Ringkasan hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola BPR Syariah

Berdasarkan penilaian sendiri terhadap parameter penerapan tata Kelola BPR Syariah selama tahun 2025, secara umum didapatkan hasil nilai komposit 2 dengan peringkat baik, yang menunjukkan bahwa Perusahaan telah menerapkan praktik-praktik tata kelola secara memadai. Kesimpulan atas penilaian penerapan tata Kelola BPR Syariah dengan mempertimbangkan seluruh faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur yang mencakup :

A. Kecukupan struktur dan infrastruktur tata Kelola (*governance structure*) BPR Syariah agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR Syariah, antara lain :

#### a. Aspek pemegang saham

Struktur dan infrastuktur telah terpenuhi dalam hal komposisi dan persyaratan pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan peraturan perundang-undangan

- b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi  
Struktur dan infrastuktur telah terpenuhi sesuai dengan indikator penilaian baik perihal jumlah anggota, tempat tinggal, tidak merangkap jabatan sesuai ketentuan OJK, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, hubungan keterkaitan dengan anggota direksi lainnya, persetujuan pengangkatan, rangkap jabatan, penggunaan tenaga ahli, dan pedoman tata tertib kerja yang bersifat mengikat
- c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris  
Struktur dan infrastuktur telah terpenuhi sesuai dengan penilaian baik perihal jumlah anggota, tempat tinggal, hubungan keterkaitan dengan anggota komisaris lainnya, persetujuan pengangkatan, rangkap jabatan dan pedoman tata tertib kerja yang mengikat
- d. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syariah  
Struktur dan infrastruktur telah terpenuhi dengan penilaian baik perihal jumlah anggota, rangkap jabatan, fasilitas kerja, penunjukan pegawai BPR Syariah untuk mendukung tugas DPS dan persetujuan pengangkatan DPS
- e. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite  
BPR Syariah belum diwajibkan memiliki komite
- f. Penanganan benturan kepentingan  
BPR Syariah telah memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota pengurus dan pegawai dan melakukan administrasi sesuai ketentuan
- g. Penerapan fungsi kepatuhan  
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah dan tidak menangani penyaluran dana. BPR Syariah telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
- h. Penerapan fungsi audit intern

BPR Syariah memiliki pejabat eksekutif audit intern yang independen dan memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama

i. Penerapan fungsi audit ekstern

BPR Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan disetujui oleh RUPS

j. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern

BPR Syariah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dan kebijakan prosedur strategi anti fraud. BPR Syariah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko, strategi anti fraud, program APU PPT dan PPPSPM.

k. Batas maksimum penyaluran dana

BPR Syariah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana baik kepada pihak terkait, maupun kelompok nasabah serta pemantaun dan penyelesaiannya.

l. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. BPR Syariah juga telah memiliki sistem, pedoman dan prosedur integritas laporan keuangan dan teknologi informasi dan pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi integritas laporan keuangan

m. Rencana bisnis BPR Syariah

Rencana bisnis BPR Syariah telah sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah yang disetujui oleh Dewan Komisaris, serta didukung oleh pemegang saham. Rencana Bisnis termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan. Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.

B. Efektivitas proses penerapan tata Kelola (*governance proses*) BPR Syariah sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan BPR Syariah, antara lain :

a. Aspek pemegang saham

Pemegang saham BPR Syariah telah melakukan komunikasi dengan Direksi dan atau Dewan Komisaris terkait dengan visi dan misinya. Pemegang saham melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris. Pemegang saham mendukung pengembangan dan perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lainnya. Memastikan tata kelola yang sehat antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi, Keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi atau Dewan Komisaris, Pengambilan Keputusan melalui RUPS dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat seluruh pemegang saham

b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

Direksi melaksanakan tugas dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, tanggung jawab secara independen, tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi. Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata Kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. Direksi menindaklanjuti temuan audit. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Pengambilan Keputusan Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. Kebijakan dan Keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR Syariah, hubungan keuangan dan/atau keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR Syariah

c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

kepentingan BPR Syariah dengan iktikad baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait. Dewan komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan. Meminta Direksi memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan

d. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi dan persetujuan RUPS. DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tata Kelola yang baik, memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi.

e. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

BPR Syariah belum diwajibkan memiliki komite

f. Penanganan benturan kepentingan

BPR Syariah telah menerapkan dalam hal terjadi sesuatu yang memiliki benturan kepentingan terhadap anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah

g. Penerapan fungsi kepatuhan

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi misi Perusahaan

serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

h. Penerapan fungsi audit intern

BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern. Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

i. Penerapan fungsi audit ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR Syariah melaporkan hasil audit KAP dan *management letter* kepada OJK secara tepat waktu

j. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern

Telah menunjuk Pejabat Eksekutif manajemen risiko dan strategi anti fraud, program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM). Direksi telah menyusun dan menerapkan kebijakan, pedoman manajemen risiko, strategi anti fraud, APU PPT dan PPPSPM. Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko BPR Syariah. BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. BPR Syariah menerapkan manajemen risiko dan memiliki sistem informasi yang memadai. Direksi melakukan pengembangan budaya manajemen risiko.

k. Batas maksimum penyaluran dana

BPR Syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada pihak terkait dan atau pemberian pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan OJK mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan

l. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK. Melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan atau penggunaan data nasabah BPR Syariah.

m. Rencana bisnis BPR Syariah

Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan mempertimbangkan faktor internal, eksternal, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko

C. Hasil Penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPR Syariah untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan

a. Aspek pemegang saham

Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi. Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Penggunaan laba dan pembagian deviden memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian deviden yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal

b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi menyampaikan kebijakan strategis kepada pegawai. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah.

Direksi menyampaikan laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Menyampaikan laporan terkait dengan fungsi Dewan Komisaris kepada OJK. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah

d. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester dan sesuai dengan ketentuan OJK. Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan dan pengungkapan *disseminating opinion* apabila terjadi perbedaan pendapat. Terdapat peningkatan kompetensi dalam melakukan pengawasan dengan adanya peningkatan kinerja BPR Syariah melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaiannya.

e. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

BPR Syariah belum diwajibkan memiliki komite

f. Penanganan benturan kepentingan

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan termasuk potensi benturan kepentingan.

g. Penerapan fungsi kepatuhan

BPR Syariah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu

h. Penerapan fungsi audit intern

BPR Syariah membuat rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai

ketentuan. BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK secara tepat waktu, akurat, kini, utuh dan tepat waktu

i. Penerapan fungsi audit ekstern

Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai ketentuan OJK.

j. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern

BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) sesuai ketentuan OJK serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

k. Batas maksimum penyaluran dana

Laporan pemberian pembiayaan oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan atau pemberian pembiayaan yang melanggar dan atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu. BPR Syariah tidak melanggar dan atau melampaui BMPD sesuai ketentuan OJK

l. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR Syariah. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap, tepat waktu kepada OJK. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan OJK

m. Rencana bisnis BPR Syariah

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK. Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan.

## **2. Pengungkapan penerapan tata kelola**

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR Syariah untuk kepentingan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR Syariah yang diterapkan dalam ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan Keputusan RUPS
- 2) Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian
- 3) Mewakili BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan Keputusan RUPS
- 4) Menerapkan tata kelola yang baik pada BPR Syariah dan memastikan penerapan tata kelola dalam kegiatan usaha BPR Syariah, mematuhi kode etik yang berlaku
- 5) Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan bisnis BPR Syariah secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketentuan perundangan yang berlaku dan prinsip syariah
- 6) Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah dan audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan/atau otoritas dan lembaga lain

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

- 1) Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan
- 2) Memastikan kegiatan usaha BPR Syariah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah
- 3) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan antara lain menyelenggarakan sosialisasi ketentuan internal termasuk ketentuan perundang-undangan termasuk fatwa dibidang syariah, menindaklanjuti permintaan data atau informasi otoritas dan memberikan saran atau tanggapan atas pertanyaan dan permasalahan dari unit kerja internal
- 4) Wajib melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan tata kelola yang baik dan memastikan penerapan tata kelola dalam kegiatan usaha BPR Syariah, mematuhi kode etik yang berlaku
- 5) Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memenuhi pelaksanaan dan

ketentuan intern BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip syariah supaya tidak menyimpang.

6) Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan, memastikan kegiatan usaha BPR Syariah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah

7) Membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko

c. Jumlah dan komposisi anggota Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebanyak 2 orang yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

d. Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris

1) Direksi telah menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penagihan, alih debitur, Kerjasama operasional (developer), hapus buku, restrukturisasi

2) Meningkatkan pembiayaan kepada calon pekerja migran Indonesia dan UMKM lainnya

3) Membuat program penghimpunan dana yang inovatif

4) Melakukan evaluasi kinerja pembiayaan rutin dengan meingkatkan monitoring pembiayaan, kunjungan ke Lokasi usaha (on the spot), pembuatan laporan monitoring hasil kunjungan untuk memastikan kualitas aset tetap terjaga, dapat mendeteksi dini terhadap terjadinya Risiko pembiayaan (early warning system)

5) Selain itu karyawan baru baik penyaluran maupun penghimpunan dana untuk meingkatkan kinerja bisnis

e. Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

1) Direksi telah memerintahkan unit terkait untuk semaksimal mungkin melengkapi dokumen

2) Direksi mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan dasar perbankan syariah

B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata kelola yang baik dan memastikan penerapan tata kelola baik yang terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah
  - 2) Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, anggaran dasar dan atau Keputusan RUPS
  - 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan atau Keputusan RUPS
  - 4) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5) Pengambilan Keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
  - 6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR Syariah dan penerapan manajemen Risiko
  - 7) Melakukan pengawasan terhadap untuk Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit intern, audit ekstern, OJK dan otoritas lainnya
- b. Tugas dan Tanggung Jawab anggota Komisaris
- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik dan memastikan penerapan tata kelola baik yang terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah
  - 2) Melaksanakan tugas tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, atau keputusan RUPS
  - 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi peraturan perundang-undangan, anggaran

dasar dan atau Keputusan RUPS

- 4) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris diarang ikut serta dalam pengambilan Keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5) Pengambilan Keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR Syariah
  - 6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan BPR Syariah dan penerapan manajemen Risiko
  - 7) Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan audit intern, audit ekstern, OJK dan otoritas lainnya
- c. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebanyak 2 orang yang menjabat sebagai Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
- d. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi
- 1) Perlu dilakukan evaluasi kebijakan strategis terkait peningkatan NPF yang terjadi serta penyelesaian pembiayaan bermasalah
  - 2) Perlu dilakukan evaluasi kebijakan strategis peningkatan terhadap restrukturisasi pembiayaan
  - 3) Perlu dilakukan evaluasi kebijakan strategis dalam memitigasi Risiko melakukan pembiayaan sindikasi
  - 4) Perlu dilakukan evaluasi kinerja bisnis yang jauh tercapai dari RBB (terkait perubahan struktur organisasi dan pejabat di dalamnya)
  - 5) Perlu dilakukan evaluasi kebijakan strategis terkait komposisi pembiayaan yang terkonsentrasi pada salah satu produk yaitu pembiayaan developer. Penyaluran pembiayaan agar didistribusikan ke sektor retail dan pembiayaan developer lebih selektif
  - 6) Untuk mempertimbangkan kebijakan pembiayaan yang lama dalam pemberian *pricing* mengingat risiko yang besar serta perputaran bisnis

bank yang terganggu

- 7) Membuat produk unggulan baru untuk mengoptimalkan pendapatan bank
- 8) Mencari dana murah
- 9) Perlu dilakukan evaluasi monitoring baik bisnis maupun operasional dalam bentuk meeting internal rutin

C. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Dewan Pengawas Syariah

- 1) Melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan prinsip syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat, rekomendasi, kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah
- 2) Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan iktikad baik
- 3) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen Risiko syariah, kepatuhan syariah dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang terkait dengan penerapan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan atau Keputusan RUPS
- 4) Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau RUPS

b. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

- 1) Melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan prinsip syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat, rekomendasi kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah

terkait kegiatan BPR Syariah

- 2) Menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan iktikad baik
- 3) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang terkait dengan penerapan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS
- 4) Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS

c. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 2 orang yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah

d. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi

- 1) Memperbaiki dan melengkapi operasionalisasi terhadap kekurangsempurnaan penghimpunan dana dan atau penyaluran pembiayaan, terutama kelengkapan dokumen sebagai bukti pembiayaan
- 2) Menjaga dan meningkatkan komitmen untuk tetap mematuhi penerapan prinsip syariah

D. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

BPR Syariah belum diwajibkan untuk memiliki komite

### **3. Kepemilikan saham anggota Direksi pada**

A. BPR Syariah yang bersangkutan

Terdapat kepemilikan saham Direktur Utama pada BPR Syariah Hikmah Khazanah sebesar 0,42%

B. Perusahaan lainnya

Direksi BPR Syariah Hikmah Khazanah tidak memiliki saham pada perusahaan lainnya

### **4. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan**

### **Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham BPR Syariah**

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham BPR Syariah

#### **5. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada :**

##### **A. BPR Syariah yang bersangkutan**

Terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah sebanyak 25,14%

##### **B. Perusahaan lainnya**

Terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lainnya sebanyak 1,27%

#### **6. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham BPR Syariah**

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham BPR Syariah

#### **7. Kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas Syariah pada**

##### **A. BPR Syariah yang bersangkutan**

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Syariah pada BPR Syariah Hikmah Khazanah

##### **B. Perusahaan lainnya**

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan lainnya

#### **8. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas Syariah lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR Syariah**

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas Syariah lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR Syariah

#### **9. Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah**

Terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah pada PT BPR Syariah Central Syariah Utama sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah

**10. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan berdasarkan RUPS**

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berikut paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
<b>Remunerasi</b>						
Gaji	2	1,151,363,244	2	402,977,124	2	201,488,568
Tunjangan	2	383,787,748	2	67,162,854	2	16,790,714
Tantiem	0	0	0	0	0	0
Bonus	2	293,245,901	2	102,636,066	2	51,318,033
Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0	0	0	0
Remunerasi-Lainnya	0	0	0	0	0	0
<b>Total Remunerasi</b>		<b>1,828,396,893</b>		<b>572,776,044</b>		<b>269,597,315</b>
<b>Fasilitas Lain</b>						
Perumahan	0	0	0	0	0	0
Transportasi	0	0	0	0	0	0
Kesehatan	2	54,694,866	2	59,610,750	0	0
Fasilitas Lain-Lainnya	2	60,000,000	0	0	0	0
<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>114,694,866</b>		<b>59,610,750</b>		<b>0</b>
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>1,943,091,759</b>		<b>632,386,794</b>		<b>269,597,315</b>

**11. Rasio gaji tertinggi dan terendah**

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah : 3,45%
- b. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah : 1,11%
- c. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan

Komisaris yang terendah : 1,11%

- d. Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah : 1,11%
- e. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi : 0,33%
- f. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi : 5,95%

## **12. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah**

- A. Dewan Komisaris telah melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris membahas paling sedikit rencana bisnis BPR Syariah, isu strategis BPR Syariah, evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan atau evaluasi realisasi rencana bisnis BPR Syariah. Selain itu Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR Syariah paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pada Tahun 2025 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 5 kali yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris. Topik atau materi rapat antara lain :

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
20260125	2	Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan terhadap rencana bisnis posisi Desember 2024. Pengawasan dan pelaksanaan profil risiko. Evaluasi penetapan kebijakan strategis antara lain nilai secara umum tingkat kesehatan BPRS, adanya perubahan modal, pengawasan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan, faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BPRS. Rencana bisnis BPRS antara lain penerapan tata kelola, upaya memperbaiki kinerja BPRS
20250224	2	Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan terhadap rencana bisnis posisi Januari 2025. Pengawasan dan pelaksanaan profil risiko. Evaluasi penetapan kebijakan strategis antara lain evaluasi adanya peningkatan NPF, evaluasi peningkatan restrukturisasi pembiayaan, evaluasi dalam memitigasi risiko melakukan pembiayaan sindikasi, evaluasi terkait komposisi pembiayaan yang terkonsentrasi pada salah satu produk. Pengawasan dan pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM
20250612	2	Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan terhadap rencana bisnis posisi Mei 2025. Pengawasan dan pelaksanaan profil risiko. Evaluasi penetapan kebijakan strategis. Pengawasan dan pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM
20250909	2	Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan terhadap rencana bisnis BPRS Posisi Agustus 2025. Pengawasan dan pelaksanaan profil risiko. Evaluasi penetapan kebijakan strategis antara lain tingkat kesehatan BPRS, perubahan modal, pengawasan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi sudah sesuai dengan SAK dan peraturan OJK yang berlaku yang saat ini sedang dalam proses audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik, faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BPRS. Rencana bisnis BPRS atau penetapan target anggaran antara lain penerapan tata kelola, upaya memperbaiki kinerja BPRS
20251021	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPRS. Pengawasan dan pelaksanaan profil risiko. Evaluasi penetapan kebijakan strategis antara lain evaluasi peningkatan NPF, evaluasi peningkatan terhadap restrukturisasi pembiayaan, evaluasi komposisi pembiayaan yang terkonsentrasi salah satu produk karena akan timbul kesulitan likuiditas. Monitoring pasca dropping terkait pelaksanaan pembiayaan, dilakukan adanya penambahan karyawan baru guna memperoleh pertumbuhan bisnis dalam mencapai target pembiayaan maupun penghimpunan dana. Pelaksanaan dan pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM

#### B. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Pada Tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 7 kali yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Dewan Pengawas Syariah. Topik atau materi rapat antara lain :

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
20250116	2	Pokok Pembahasan antara lain tata kelola syariah bagi BPRS khususnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai POJK Nomor 25 tahun 2024. Hasil Pembahasan antara lain merancang materi yang perlu dimasukkan dalam diskripsi jabatan DPS, perlunya pengembangan SDM dalam peningkatan fungsi manajemen risiko syariah dan kepatuhan syariah, merealisasikan fungsi pendukung DPS. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut antara lain segera dibuat diskripsi jabatan untuk DPS, rencana pelatihan manajemen risiko syariah, meminta Direksi untuk menunjuk perseonel untuk menjalankan fungsi pendukung DPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20250429	2	Pokok pembahasan antara lain penerapan manajemen risiko syariah dan kepatuhan syariah sesuai POJK Nomor 25 tahun 2024 tentang tata kelola syariah bagi BPRS khususnya terkait tugas dan tanggung, produk tabungan ukhuwah BPRS, pembentukan kepanitian acara forum diskusi DPS HIK Group. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut melaksanakan fungsi pengawasan DPS dalam penerapan manajemen risiko syariah dan kepatuhan syariah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan, memastikan kepatuhan sesuai prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi risiko kerugian.
20250622	2	Pokok pembahasan beberapa kekurangan dokumen akad yang masih ada dinotaris, kode top up untuk akad murabahah untuk menjaga pelanggan yang sebenarnya bukan top up, kelengkapan bukti nota pembelian barang. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut akan segera ditindaklanjuti proses keluarnya produk tabungan ukhuwah dan diusahakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada agar lebih memenuhi prinsip syariah
20250622	2	Pokok pembahasan beberapa kekurangan dokumen akad yang masih ada dinotaris, kode top up untuk akad murabahah untuk menjaga pelanggan yang sebenarnya bukan top up, kelengkapan bukti nota pembelian barang. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut akan segera ditindaklanjuti proses keluarnya produk tabungan ukhuwah dan diusahakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada agar lebih memenuhi prinsip syariah
20250715	2	Pokok pembahasan penerapan restrukturisasi murabahah dan restrukturisasi musyarakah sesuai ketentuan prinsip syariah. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut melaksakan fungsi pengawasan DPS dalam penerapan manajemen risiko dan kepatuhan syariah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan, memastikan kepatuhan sesuai prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi risiko kerugian.
20250805	2	Pokok pembahasan evaluasi laporan keuangan pada pos pendapatan terhadap penerapan prinsip syariah. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut hasil pengawasan dalam penerapan prinsip syariah di internal BPRS sudah sesuai dengan PAPSII meskipun terdapat beberapa yang yang perlu dibenahi.
202510009	2	Pokok pembahasan penerapan monitoring dan pengawasan lapangan dalam pembiayaan BPRS, penggolongan kolektibilitas pembiayaan, peran pengawasan lapangan dalam pembiayaan BPRS, Implementasi monitoring dan pengawasan lapangan dalam pembiayaan BPRS. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut antara lain pemantauan dan pengendalian melalui pengawasan langsung di lapangan memainkan peran yang penting, proses ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetapi juga meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan dengan meminimalkan risiko pembiayaan macet. Pemantauan yang efektif memungkinkan BPRS untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan antara bank dan nasabah

### 13. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR Syariah

Tidak terdapat penyimpangan internal pada BPR Syariah

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh :									
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Dewan Pengawas Syariah		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	II. Tahun Sebelumnya	III. Tahun Laporan	IV. Tahun Sebelumnya	V. Tahun Laporan	VI. Tahun Sebelumnya	VII. Tahun Laporan	VIII. Tahun Sebelumnya	IX. Tahun Laporan	X. Tahun Sebelumnya	XI. Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0		0

### 14. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR Syariah

Tidak terdapat permasalahan hukum pada BPR Syariah

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 15. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			VII. Jenis Transaksi	VIII. Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	IX. Penjelasan
I. Nama	II. Jabatan	III. NIK	IV. Nama	V. Jabatan	VI. NIK			
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

### 16. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain baik nominal maupun penerima dana

Keberlangsungan usaha BPR Syariah tidak lepas dari dukungan masyarakat dan *stakeholder*. BPR Syariah senantiasa menjalankan program tanggung jawab sosial yang sumber dananya dicadangkan dari dana kebajikan dan zakat. Kegiatan penyaluran dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan untuk lebih memaksimalkan penyaluran BPR Syariah juga bekerjasama dengan Yayasan dan Lembaga dalam penyaluran kegiatan sosial. Pada tahun 2025 BPR Syariah melakukan kegiatan sosial sebagai berikut :

Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
20250107	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20250123	01	Acara bakti sosial di Riyadul Falah	Forsitaman Kelurahan Joyotakan	2,000,000
20250124	01	Pembagian 100 dus nasi jumat berkah	Warga sekitar kantor	1,279,000
20250207	01	Bantuan kipas angin dan dispenser	Paud Mutiara Joyotakan	343,600
20250210	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20250213	01	Donor Darah	Perbarindo	4,000,400
20250310	01	Ramadhan gerak syariah pembagian takjil	RS PKU Sampangan	900,000
20250310	01	Ramadhan gerak syariah literasi dan buka bersama	Sekolah MAN 1 Solo	750,000
20250310	01	Ramadhan gerak syariah literasi dan buka bersama	SMA Muhammadiyah 1 Sragen	1,000,000
20250311	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20250311	01	Ramadhan gerak syariah pembagian takjil	Masjid Al Hidayah	1,500,000
20250313	01	Ramadhan gerak syariah pembagian takjil	RS PKU MUN Ronggowarsito Solo bekerjasama dengan	3,000,000
20250314	01	Ramadhan gerak syariah pembagian takjil	Masjid Al Hidayah	1,000,000
20250316	01	Bakti sosial hari BPRS bersama Guru TK, Guru TPA, Supeltas, Ojol dan UMKM	LazisMu Solo	30,718,000
20250319	01	Ramadhan gerak syariah literasi dan buka bersama	SMP Al Azhar Syifa Budi bersama OJK Solo	3,199,300
20250320	01	Ramadhan Gerah Syariah pembagian takjil, literasi dan pembagian sembako	75 UMKM Joyotakan Serengan	6,524,600
20250322	01	Sahur bersama pedagang di Pasar Nusukan	LazisMu Solo	4,444,000
20250323	01	Solo Berbagi (partisipasi)	Perbarindo	1,000,000
20250323	01	Ramadhan gerak syariah pembagian takjil dan literasi	Kelompok pengajian khoiriyah masjid barokah	500,000
20250324	01	Donasi Gaza	Himbarisi	5,000,000
20250410	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20250520	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20240625	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20250626	01	Khitan, pemeriksaan dan pengobatan gratis	Forsitaman Kelurahan Joyotakan	1,500,000
20250624	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20250804	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20250808	01	Kerja Bakti RT 1 RW 4 Joyotakan	Masyarakat	500,000
20250811	01	Kerja Bakti RT 1, RT 2, RT 3 dan RW 5 Joyotakan	Masyarakat	1,200,000
20250815	01	Kerja bakti RT 1 RW 4 Grogol	Masyarakat	600,000
20250925	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20251010	01	Kerja bakti RT 5 Joyotakan Karangtaruna	Masyarakat	500,000
20251022	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20251202	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20251202	01	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentara	2,500,000
20251202	01	Penggalangan dana bencana Sumatera	DPP Himbarisi	3,000,000
20251231	01	CSR Bencana Sumatera Baitul Maal Muamalat	Baitul Maal Muamalat	5,000,000
20251231	01	CSR Childhood Cancer Care	Yayasan Tunas Sehat Indonesia	10,000,000
20251225	01	CSR Pos Kampling RT 2 RW 5	RT 2 RW 5 Joyotakan	5,000,000
20251231	01	CSR Sembako Untuk Supeltas dan Pedagang Kaki Lima	Supeltas dan Pedagang Kaki Lima	19,950,000
20250717	01	Muharram Yatim Dhuafa Ceria	Lazis Jateng	2,000,000
20250829	01	Sembako	Panti Asuhan Pandanaran	3,900,000
20251023	01	Yatim Dhuafa Ceria	LazisNu Solo	50,000,000
20251125	01	Sembako Dhuafa	LazisMu Solo	12,350,000
20251231	01	201 Sembako untuk Petugas Kebersihan, Smpah dan Linmas	7 Kelurahan di Kecamatan Serengan	33,165,000

Sebagai bagian dari komitmen BPR Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola

yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), maka PT BPR Syariah Hikmah Khazanah terus berusaha meningkatkan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan.

BPR Syariah sepakat bahwa transparansi merupakan landasan penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, pemegang saham, otoritas pengawas, serta masyarakat. BPR Syariah berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu terkait kondisi keuangan, kinerja operasional, struktur organisasi, pengambilan keputusan strategis, serta kebijakan manajemen risiko.

Persetujuan ini sejalan dengan ketentuan regulator serta praktik terbaik industri perbankan, dan merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab BPR Syariah untuk menjalankan operasional perusahaan PT BPR Syariah Hikmah Khazanah secara professional, akuntable, berintegritas tinggi dan sesuai dengan prinsip syariah.

Surakarta, 29 April 2026

PT BPR Syariah Hikmah Khazanah



Wisnu Untoro

Karsidi

Komisaris Utama

Komisaris



Muji Hastuti

Agus Firman Hidayat

Direktur Utama

Direktur YMF. Kepatuhan